



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
NOMOR : 4 TAHUN 1991 SERI D NO : 3**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 1990

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Membaca : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 06/DPRD/X/1987 tanggal 17 Oktober 1987 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1984 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1985 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3

Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 903/618/1990 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1990/1991.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor I Tahun 1990 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
15. Keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 06/DPRD/X/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 5-10 Nopember 1990
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 15.289.507.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.343.872.000,- sehingga menjadi Rp. 16.633.379.000,-
- (2) Rincian Perubahan/Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat 1 tersebut diatas dimuat dalam contoh : A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggran 1990/1991 semula Rp. 15.289.507.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.343.872.000,- sehingga menjadi Rp. 16.633.379.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja rutin sebulan

perubahanRp. 11.378.329.000,-

berkurangRp. 413.258.000,-

Belanja rutin setelah perubahan

PerubahanRp.10.965.061.000,-

- b. Belanja pembangunan sebelum

Perubahan.....Rp. 3.911.188.000,-

Bertambah.....Rp. 1.757.130.000,-

Belanja pembangunan setelah

PerubahanRp. 5.668.318.000,-

- (2) Rician Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat 1 sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggarn Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 2.349.248.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 2.182.546.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 166.702.000,- sehingga menjadi Rp. 2.349.248.000,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat 1 tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 1.182.546.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2. 349.248.000,- dan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum perubahan

Perubahan Rp. 2.182.546.000,-

Bertambah..... Rp. 166.702.000,-

Belanja rutin setelah perubahanRp. 2. 349.248.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan.....Rp. - ,-

Bertambah/Berkurang.....Rp. - ,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan ... Rp. - ,-

(2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat 1 sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

Cap ttd

Cap ttd

HARTOMO

SOEMARI WONGSOPAWIRO

DISAHKAN

Diundang dalam lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surakarta Nomor tanggal 29
Januari tahun 1991 Seri D No. 3

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 903/145/1991

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Tanggal : 14 Januari 1991

ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Drs. INDRO SOEPARNO
NIP: 010 034 383

ttd
ISMAIL

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum,

ttd

SOETARNO,SH.CN

NIP: 500 035 840